



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin dan memajukan kesejahteraan setiap warga negara serta melindungi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan;
- b. bahwa gelandangan dan pengemis merupakan masyarakat rentan yang hidup dalam kemiskinan, kekurangan, keterbatasan, kesenjangan dan hidup tidak layak serta tidak bermartabat, maka penanganan gelandangan dan pengemis perlu dilakukan dengan langkah-langkah yang efektif, terpadu, dan berkesinambungan serta memiliki kepastian hukum dan memperhatikan harkat dan martabat kemanusiaan, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ketertiban umum;
- c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis perlu ditindaklanjuti dengan peraturan yang lebih operasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN
GELANDANGAN DAN PENGEMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Penanganan adalah suatu proses atau cara serta tindakan yang ditempuh melalui upaya preventif, koersif, rehabilitatif, dan reintegrasi sosial dalam rangka melindungi dan memberdayakan gelandangan dan pengemis.

2. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
3. Pergelandangan adalah suatu tindakan pengembaraan yang dilakukan oleh individu dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu, serta hidupnya berpindah-pindah di tempat umum.
4. Gelandangan psikotik adalah gelandangan yang mempunyai gangguan jiwa.
5. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
6. Pengemisan adalah tindakan meminta-minta yang dilakukan oleh individu dan/atau sekelompok orang dengan berbagai alasan, cara dan alat untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
7. Upaya preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan sosial, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan.
8. Upaya koersif adalah tindakan pemaksaan dalam proses rehabilitasi sosial.
9. Upaya rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, perawatan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut sehingga para gelandangan dan/atau pengemis memiliki kemampuan untuk hidup secara layak dan bermartabat sebagai Warga Negara Republik Indonesia.
10. Reintegrasi Sosial adalah proses pengembalian kepada keluarga, dan/atau masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana masyarakat pada umumnya.
11. Rumah Perlindungan Sosial yang selanjutnya disebut sebagai (RPS) adalah sarana pembinaan dan perlindungan bagi gelandangan dan pengemis yang bersifat sementara sebelum mendapat pelayanan lanjutan melalui rujukan berdasarkan hasil identifikasi dan pemahaman masalah.
12. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
14. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Istimewa Yogyakarta.
15. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Penanganan gelandangan dan pengemis berdasarkan pada asas:

- a. penghormatan pada martabat dan harga diri;
- b. non diskriminasi;
- c. non kekerasan;
- d. keadilan;
- e. perlindungan;
- f. kesejahteraan;
- g. pemberdayaan; dan
- h. kepastian hukum.

Pasal 3

Penanganan gelandangan dan pengemis bertujuan untuk:

- a. mencegah terjadinya pergelandangan dan pengemisan;
- b. memberdayakan gelandangan dan pengemis;
- c. mengembalikan gelandangan dan pengemis dalam kehidupan yang bermartabat; dan
- d. menciptakan ketertiban umum.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penanganan gelandangan dan pengemis ini meliputi penyelenggaraan dan prosedur penanganan gelandangan dan pengemis, peran serta masyarakat, pembiayaan, larangan, ketentuan pidana dan ketentuan penyidikan.

BAB II

KRITERIA GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Pasal 5

Gelandangan adalah orang-orang dengan kriteria antara lain:

- a. tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap;
- c. tanpa penghasilan yang tetap; dan/atau
- d. tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.

Pasal 6

Pengemis adalah orang-orang dengan kriteria, antara lain:

- a. mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain;
- b. berpakaian kumuh, compang camping dan tidak sewajarnya;
- c. berada ditempat-tempat umum ; dan/atau
- d. memeralat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.

BAB III
PENYELENGGARAAN DAN PROSEDUR PENANGANAN
GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Bagian Kesatu
Jenis-Jenis Penanganan

Pasal 7

Penanganan Gelandangan dan Pengemis diselenggarakan melalui upaya yang bersifat:

- a. preventif;
- b. koersif;
- c. rehabilitasi; dan
- d. reintegrasi sosial.

Bagian Kedua
Upaya Preventif

Pasal 8

- (1) Upaya Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui:
 - a. pelatihan ketrampilan, magang dan perluasan kesempatan kerja;
 - b. peningkatan derajat kesehatan;
 - c. fasilitasi tempat tinggal;
 - d. peningkatan pendidikan;
 - e. penyuluhan dan edukasi masyarakat;
 - f. pemberian informasi melalui baliho di tempat umum;
 - g. bimbingan sosial; dan
 - h. bantuan sosial.
- (2) Pelatihan keterampilan, magang, dan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Peningkatan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
- (4) Fasilitasi tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial dan/atau pemukiman, sarana dan prasarana wilayah.
- (5) Peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan.

- (6) Penyuluhan dan edukasi masyarakat, pemberian informasi melalui baliho di tempat-tempat umum, bimbingan sosial, bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial.

Bagian Ketiga

Upaya Koersif

Pasal 9

- (1) Upaya Koersif sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui:
 - a. penertiban;
 - b. penjangkauan;
 - c. pembinaan di RPS; dan
 - d. pelimpahan.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap setiap orang yang:
 - a. tinggal di tempat umum;
 - b. mengalami gangguan jiwa yang berada di tempat umum;
 - c. meminta-minta di tempat-tempat umum, pemukiman, peribadatan; dan/atau
 - d. meminta-minta dengan menggunakan alat.
- (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (4) Penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara terpadu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial dan lembaga kesejahteraan sosial.
- (5) Pembinaan di RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.
- (6) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.

Bagian Keempat

Upaya Rehabilitasi

Pasal 10

- (1) Upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan melalui:
 - a. motivasi dan diagnosa psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;

- c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan
 - k. rujukan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rehabilitasi sosial awal dan rehabilitasi sosial lanjutan.
- (3) Rehabilitasi sosial awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di RPS.
- (4) Setiap gelandangan dan pengemis yang masuk dalam RPS harus mengikuti program rehabilitasi sosial awal.
- (5) Rehabilitasi sosial lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.
- (6) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.

Pasal 11

Dalam hal gelandangan dan pengemis berdasarkan hasil identifikasi diindikasikan mengalami gangguan jiwa dilakukan rehabilitasi kejiwaan yang dilakukan oleh:

- a. rumah sakit jiwa Daerah;
- b. rumah sakit jiwa lainnya; atau
- c. pihak lain yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Gelandangan dan pengemis eks psikotik yang telah selesai menjalani rehabilitasi kejiwaan diberikan layanan lanjutan berupa rehabilitasi sosial.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis.

Bagian Kelima

Upaya Reintegrasi Sosial

Pasal 13

Upaya Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 huruf d dilakukan melalui:

- a. bimbingan resosialisasi;

- b. koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. pemulangan; dan
- d. pembinaan lanjutan.

Pasal 14

- (1) Upaya reintegrasi sosial gelandangan dan pengemis psikotik dilakukan setelah ditemukan keluarga dan siap menjadi pengampu.
- (2) Dalam hal gelandangan dan pengemis psikotik tidak mempunyai keluarga, Unit Pelaksana Teknis Daerah berkewajiban memberikan perlindungan sosial yang berkelanjutan.

Pasal 15

- (1) Reintegrasi sosial gelandangan dan pengemis dari luar Daerah dilakukan setelah selesai menjalani rehabilitasi awal di RPS.
- (2) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:
 - a. koordinasi dengan pemerintah daerah asal;
 - b. penelusuran keluarga; dan
 - c. penyerahan.

Pasal 16

Upaya reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.

Bagian Keenam

Prosedur Penanganan Gelandangan dan Pengemis

Pasal 17

- (1) Prosedur penanganan gelandangan dan pengemis dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Peran serta masyarakat dalam penanganan gelandangan dan pengemis dapat dilakukan melalui:
 - a. mencegah terjadinya tindakan pergelandangan dan pengemisan di lingkungannya;

- b. melaporkan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau Pemerintah Desa apabila mengetahui keberadaan gelandangan dan pengemis;
 - c. melaksanakan dan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial;
 - d. melaksanakan upaya penjangkauan bersama-sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang sosial; dan
 - e. menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi sosial sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perorangan, kelompok dan/atau organisasi.
- (3) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
- (4) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dibentuk oleh masyarakat harus mendapat izin operasional dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang perizinan.

Pasal 19

Peran serta masyarakat dalam penanganan gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 juga dilakukan oleh:

- a. perguruan tinggi melalui kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat; dan
- b. dunia usaha melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan kegiatan penanganan gelandangan dan pengemis dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 21

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan pergelandangan dan/atau pengemisian baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain;

- b. memperlalat orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang baik dari dalam Daerah ataupun dari luar Daerah untuk maksud melakukan pergelandangan dan/atau pengemisan; dan
- c. mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya pergelandangan dan/atau pengemisan.

Pasal 22

- (1) Setiap orang/lembaga/badan hukum dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum.
- (2) Pemberian uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan melalui lembaga/badan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi atau tersangka;
 - e. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan;
 - f. penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - g. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan jabatan, harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa, dan menghormati hak asasi manusia.

- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan koordinasi lintas Kabupaten/Kota melalui kerjasama.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pergelandangan dan/atau pengemisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) minggu dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan pergelandangan dan pengemisan secara berkelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan memperlakuk orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 25

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Februari 2014

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

ICHSANURI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014
NOMOR 1.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

SUMADI, SH, MH.

NIP. 19632608 198903 1 007

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (1/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

I. UMUM

Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menegaskan bahwa tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah : melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya di dalam Pasal 34 UUD 1945 ditegaskan bahwa:

- (1) Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Mandat negara untuk memberi perlindungan, khususnya kepada fakir miskin, anak terlantar, dan memberdayakan masyarakat yang lemah kepada kehidupan yang bermartabat, salah satunya ditujukan bagi warga gelandangan dan pengemis. Gelandangan dan pengemis hidup dalam kondisi miskin dan tidak bermartabat. Kelangsungan hidup mereka tergantung dari belas kasihan orang lain, tidak mempunyai rumah untuk berlindung, sehingga terus berpindah-pindah dan tidur di tempat umum. Gelandangan dan pengemis juga rentan terhadap tindak kekerasan dan perlakuan salah.

Sebagai pusat pendidikan, pusat kebudayaan dan daerah tujuan wisata Yogyakarta ternyata juga mempunyai daya tarik bagi warga masyarakat untuk mencari peluang hidup di kota. Masyarakat kurang mampu dari wilayah pedesaan baik yang masih berada di dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta atau dari Provinsi lain berdatangan ke Yogyakarta. Namun banyak diantaranya yang hidupnya tetap miskin bahkan menjadi gelandangan dan pengemis, menjadi salah satu bagian dari komunitas jalanan lainnya.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan dan peraturan perundangan lainnya dalam rangka menanggulangi gelandangan dan pengemis. Di dalam KUHP, Pasal 504 dan 505 tindakan menggelandang dan mengemis adalah tindakan Pelanggaran terhadap Ketertiban Umum. Pemerintah juga menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut ditegaskan bahwa gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, karena itu perlu diadakan usaha-usaha penanganan. Usaha-usaha penanganan tersebut, di samping usaha pencegahan timbulnya gelandangan dan pengemis, bertujuan pula untuk memberikan rehabilitasi kepada gelandangan dan pengemis agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sebagai seorang warganegara Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah Penanganan Gelandangan dan Pengemis sebagai kebijakan yang lebih operasional yang menjadi landasan hukum bagi upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan perlindungan, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan pada martabat dan harga diri” adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanganan Gelandangan dan Pengemis harus menggunakan pendekatan yang menghargai martabat dan harga diri dan menghindari tindakan sewenang-wenang yang merendahkan martabat manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas non-diskriminasi” adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanganan Gelandangan dan Pengemis tidak memberikan perlakuan yang berbeda atas dasar jenis kelamin, usia, kondisi fisik dan mental, asal daerah, suku, agama, ras, orientasi seksual dan aliran politik apa pun.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas non-kekerasan” adalah bahwa dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis harus dilakukan dengan cara-cara yang manusiawi, mengedepankan dialog, motivasi, persuasi dan tidak menggunakan cara-cara kekerasan yang membahayakan keselamatan Gelandangan dan Pengemis, warga masyarakat lainnya maupun aparat yang sedang menjalankan tugas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penyelenggaraan penanganan gelandangan dan pengemis harus mengedepankan aspek keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah bahwa dalam penanganan gelandangan dan pengemis harus dilakukan untuk memberi perlindungan dan pengayoman kepada gelandangan dan pengemis sebagai kelompok masyarakat rentan serta warga masyarakat lainnya dari tindakan orang lain yang merugikan dan membahayakan diri, keluarga dan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah bahwa dalam penanganan gelandangan dan pengemis menekankan pada perwujudan kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan sosial lainnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan” adalah penyelenggaraan penanganan gelandangan dan pengemis menekankan pada upaya pengembangan potensi dan kekuatan yang ada pada diri sendiri, keluarga dan lingkungannya serta tindakan advokasi untuk mendapatkan hak-hak-nya sebagai warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa dalam penanganan gelandangan dan pengemis harus dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat, dan menjamin adanya kepastian tindakan hukum yang diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan hukum.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “menciptakan ketertiban umum” adalah menciptakan kondisi dan situasi dimana tiap-tiap warga masyarakat mengetahui memahami, melaksanakan kewajibannya, serta tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku. Tindakan penggelandangan dan pengemisan dilarang oleh ketentuan dalam KUHP. Selain itu sebagai dampak dari tindakan penggelandangan dan pengemisan juga terjadi perilaku masyarakat yang melanggar ketertiban umum, seperti mendirikan bangunan liar di lokasi terlarang, melakukan pengemisan di jalan-jalan yang membahayakan pengguna jalan serta tindakan pelanggaran lainnya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP)” adalah mereka tidak memiliki Kartu identitas ini dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tempat tinggal yang pasti/tetap” adalah berupa rumah sendiri, rumah kontrakan/rumah sewa, rumah kost, dan jenis tempat hunian lain yang sah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penghasilan yang tetap” adalah penghasilan yang pasti diperoleh seperti upah atau penghasilan yang didapat dari kegiatan wirausaha. Penghasilan tetap tidak menunjuk pada jumlahnya tetapi pada kepastian bahwa seseorang memiliki penghasilan pada waktu tertentu, misalnya harian, mingguan atau bulanan. Gelandangan adalah mereka yang tidak memiliki penghasilan baik dari upah maupun kegiatan wirausaha.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tanpa rencana hari depan anak-anak maupun dirinya” adalah tanpa rencana hari depan diindikasikan dengan tidak adanya upaya sungguh-sungguh yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup diri dan keluarganya. Misalnya, upaya untuk mencari pekerjaan dan penghasilan yang layak dan bermartabat, upaya untuk memiliki tempat tinggal, upaya untuk menyekolahkan anak-anaknya serta upaya lain untuk mengembangkan potensinya.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tergantung pada belas kasihan orang lain” adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengharapkan rasa iba orang lain dengan memberikan uang atau barang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berpakaian yang tidak layak” adalah berpakaian yang tidak bermartabat atau berpakaian tidak pada tempatnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berada ditempat-tempat umum” adalah tempat-tempat seperti persimpangan jalan, toko, mall, terminal, stasiun, pasar, sarana lingkungan, fasilitas pariwisata, pemukiman dan tempat ibadah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “memperalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain” adalah aktivitas dengan membawa orang lain untuk menimbulkan belas kasihan seperti bayi, anak kecil atau penyandang difabel.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelatihan, magang dan perluasan kesempatan kerja” adalah pelayanan terpadu dan berkelanjutan untuk mewujudkan hak masyarakat atas pekerjaan. Perluasan kesempatan kerja dapat ditempuh melalui kebijakan afirmasi yang memprioritaskan warga miskin yang sudah terlatih dan mempunyai ketrampilan untuk mendapat pekerjaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peningkatan derajat kesehatan” adalah upaya yang dilakukan melalui pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peningkatan derajat kesehatan juga mencakup pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fasilitasi tempat tinggal” adalah fasilitasi tempat tinggal dilakukan melalui rehabilitasi rumah tak layak huni dan kemudahan akses untuk memiliki Rumah Sangat Sederhana bagi warga miskin yang belum memiliki tempat tinggal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “peningkatan pendidikan” adalah ditujukan bagi keluarga miskin baik melalui pendidikan formal, informal, dan non formal. Pendidikan non formal bagi para orang tua dapat difasilitasi melalui PKBM, SKB atau lembaga lainnya. Peningkatan pendidikan juga ditujukan bagi anak-anak keluarga miskin untuk memastikan dan menjamin anak-anak dapat mengikuti program wajib belajar 9 tahun dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Peningkatan pendidikan juga dapat dilakukan melalui layanan beasiswa dan dukungan lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penyuluhan dan edukasi masyarakat” adalah salah satu teknik yang digunakan dalam memberi edukasi kepada masyarakat untuk memberi informasi mengenai situasi, kondisi dan resiko hidup di wilayah perkotaan, hak dan kewajiban warga negara termasuk masalah ketertiban umum. Penyuluhan dilakukan oleh petugas atau tenaga penyuluh.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemberian informasi melalui baliho di tempat umum” adalah pemasangan spanduk, baliho atau alat peraga lainnya yang tujuannya untuk mengajak setiap orang untuk tidak melakukan kegiatan pergelandangan dan pengemisian atau ajakan untuk tidak memberikan uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis di tempat-tempat umum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “bimbingan sosial” adalah serangkaian tindakan pendampingan yang dimaksudkan untuk memberi informasi, motivasi, memfasilitasi warga masyarakat dalam memecahkan masalah, memperkuat kemampuan mereka untuk memecahkan masalah, membuat pilihan-pilihan hidup, meningkatkan partisipasi sosial, menggali potensi dan sumber-sumber yang dapat digunakan untuk mendukung kehidupan keluarganya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “bantuan sosial” adalah salah satu wujud perlindungan sosial yang diperuntukkan bagi seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Bantuan sosial diberikan dalam bentuk bantuan langsung, pemberian kemudahan untuk mengakses pelayanan sosial lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penertiban” adalah salah satu cara yang dilakukan untuk mengatur dan menegakkan aturan hukum dalam upaya mewujudkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penjangkauan” adalah tindakan proaktif yang dilakukan oleh petugas penjangkauan ke wilayah-wilayah yang dijadikan tempat tinggal gelandangan dan pengemis. Penjangkauan adalah kontak awal dan proses membina hubungan sosial serta membangun kepercayaan dengan gelandangan dan pengemis. Petugas penjangkau dapat melakukan penyelamatan dan evakuasi yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap gelandangan dan pengemis dari situasi dan kondisi kehidupan di jalanan yang membahayakan keselamatan mereka, baik dari aspek fisik, kesehatan maupun psiko sosialnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembinaan di RPS” adalah serangkaian kegiatan bimbingan mental sosial yang dilakukan untuk membangun pemikiran, sikap, perilaku pro sosial yang sesuai dengan standar norma hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Pembinaan dapat dilaksanakan melalui bimbingan fisik untuk melatih kedisiplinan serta bimbingan mental sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pelimpahan” adalah pelimpahan gelandangan pengemis untuk menjalani proses hukum di pengadilan. Pelimpahan pengadilan ditujukan bagi gelandangan pengemis yang sudah sering terjaring razia dan/atau diindikasikan melakukan tindakan melanggar hukum. Pelimpahan ke pengadilan merupakan keputusan dalam forum gelar kasus, yang juga sudah melibatkan aparat kepolisian sebagai penyidik umum, serta profesional lainnya. Dari hasil gelar kasus tersebut *Direktur Kasus* pada RPS mengambil keputusan untuk melimpahkan kepada pengadilan. Pelimpahan ke pengadilan merupakan upaya terakhir, dan diambil jika gelandangan dan pengemis benar-benar terindikasi menjadi pelaku tindak kriminal.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “orang yang tinggal di tempat-tempat umum” adalah yang menetap dan melakukan aktivitas dalam waktu yang cukup lama di suatu tempat seperti di jalan, trotoar, toko, terminal, stasiun, bangunan pasar, bangunan cagar budaya, sarana dan fasilitas pariwisata, di pinggir rel kereta api, bawah jembatan, tempat ibadah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “orang yang mengalami gangguan jiwa di tempat umum” adalah orang yang mengidap sakit jiwa yang berada di suatu tempat seperti di jalan, trotoar, emperan toko, terminal, stasiun, bangunan pasar, bangunan cagar budaya, sarana dan fasilitas pariwisata di pinggir rel kereta api, bawah jembatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “orang yang meminta-minta di tempat-tempat umum” adalah orang yang meminta-minta di suatu tempat seperti di jalan, trotoar, toko, terminal, stasiun, pasar, bangunan cagar budaya, pemukiman, tempat ibadah, sarana dan fasilitas pariwisata.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “meminta-minta dengan menggunakan alat” adalah sejenis alat yang menimbulkan suara seperti atau menyerupai alat musik, alat musik, jathilan, hewan sebagai tontonan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “motivasi” adalah kegiatan yang dilakukan untuk menumbuhkan keinginan gelandangan dan pengemis, membangun harapan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik serta mendorong mereka untuk membuat rencana, mengambil keputusan dan melakukan tindakan yang lebih produktif.

Yang dimaksud dengan “diagnosa psikososial” adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan mental sosial untuk merumuskan pemecahannya dan digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan pelayanan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perawatan dan pengasuhan” adalah pemberian pelayanan dan bimbingan terhadap gelandangan dan pengemis selama menjalani proses rehabilitasi sosial. Perawatan dan pengasuhan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik sesuai dengan hasil diagnosa psiko sosial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan” adalah serangkaian usaha yang diarahkan kepada klien gelandangan dan pengemis untuk mengetahui, mendalami dan menguasai suatu bidang ketrampilan kerja tertentu yang memungkinkan mereka memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang layak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bimbingan mental” adalah bagian dari kegiatan rehabilitasi sosial yang diarahkan untuk menangani gangguan psiko sosial yang dialami klien gelandangan dan pengemis non psikotik. Gelandangan psikotik mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa dari rumah sakit jiwa. Rehabilitasi sosial bagi gelandangan psikotik yang belum diketahui asal usul keluarganya pasca pemulihan kesehatan jiwa dilakukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang sosial. Bimbingan spiritual adalah tindakan pendampingan terhadap klien gelandangan dan pengemis dalam melakukan refleksi atas perjalanan hidup, menggali keyakinan, nilai-nilai, filosofi dan pemaknaan atas kehidupannya pada waktu yang lalu, sekarang maupun yang akan datang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bimbingan fisik” adalah kegiatan bimbingan/tuntunan untuk pengenalan dan pembiasaan praktek cara-cara hidup sehat, secara teratur dan disiplin agar kondisi badan/fisik maupun lingkungan dalam keadaan selalu sehat. Bimbingan fisik dimaksudkan untuk melatih, membina dan memupuk kemampuan dan kemauan klien agar memelihara kesehatan fisik dan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bimbingan sosial” adalah kegiatan yang diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab sosial serta meningkatkan ketrampilan sosial klien. Kegiatan ini dapat dilaksanakan melalui pelatihan ketrampilan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, dan berorganisasi. Bimbingan sosial berupaya mendorong klien gelandangan dan pengemis dapat kembali dalam kehidupan masyarakat secara inklusif. Konseling psikososial adalah kegiatan yang ditujukan bagi klien gelandangan dan pengemis untuk membantu mengatasi masalah-masalah emosi dan sosial guna mencapai kesejahteraan hidupnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pelayanan aksesibilitas” adalah pelayanan yang dimaksudkan untuk memudahkan gelandangan dan pengemis dalam mengakses berbagai pelayanan sosial dari lembaga pemerintah maupun lembaga lainnya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “bantuan dan asistensi sosial” adalah diberikan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar (makanan pokok, pakaian, tempat tinggal (rumah penampungan sementara), perawatan kesehatan dan obat-obatan, akses pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan), bimbingan teknis/supervisi, dan penyediaan pemakaman).

Huruf i

Yang dimaksud dengan “bimbingan resosialisasi” adalah serangkaian kegiatan bimbingan yang bersifat dua arah, yaitu pertama, untuk mempersiapkan penerima pelayanan agar dapat berintegrasi penuh ke dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat, dan kedua untuk mempersiapkan masyarakat khususnya masyarakat daerah asal atau lingkungan masyarakat di lokasi penempatan kerja/usaha penerima layanan agar mereka menerima, memperlakukan dan mengajak serta untuk berintegrasi dengan kegiatan kemasyarakatan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “bimbingan lanjut” adalah serangkaian kegiatan bimbingan yang diarahkan kepada penerima pelayanan, keluarga dan masyarakat guna lebih dapat memantapkan, meningkatkan dan mengembangkan kemandirian penerima pelayanan dalam kehidupan serta peningkatan kesejahteraan secara layak.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “rujukan” adalah proses pengalihan wewenang kepada pihak lain, untuk menangani lebih lanjut kasus yang dialami klien karena dinilai masih membutuhkan pelayanan atau bantuan sosial lanjutan untuk menyelesaikan masalah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemerintah Daerah dapat membangun kerjasama dengan Klinik Kesehatan Jiwa dan Rumah Sakit Jiwa lain, baik yang berada di dalam maupun diluar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelayanan sosial berkelanjutan” adalah pelayanan sosial yang diberikan kepada gelandangan psikotik yang tidak diketahui keluarganya dan tidak memungkinkan untuk dipulangkan dan dikembalikan kepada keluarganya. Pelayanan yang berkelanjutan meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, tempat tinggal, kesehatan, kegiatan rekreasional, pelatihan ketrampilan bagi gelandangan psikotik yang mampu untuk dilatih.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Unit Pelaksana Teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial gelandangan pengemis” adalah unit kerja di bawah Dinas Sosial yang melakukan upaya-upaya pemberdayaan gelandangan psikotik.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tempat umum” adalah pusat keramaian seperti jalan, trotoar, toko, terminal, stasiun, pasar, bangunan cagar budaya, sarana dan fasilitas pariwisata, pemukiman, tempat ibadah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah keseluruhan aturan mengenai pemberian sumbangan, antara lain: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1.